

## PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELEWENGAN DANA DESA KECAMATAN KARAWACI KABUPATEN TANGERANG SELATAN

Budi Kristian, Susanto, Samuel Soewita, Suhendar, Zakaria Romadhani, Arifudin,  
Putri Novita Sari, Dyra Mayang Sukhma, Gumelar Dewi Larasati

Dosen dan Mahasiswa Magister Hukum, Universitas Pamulang

E-mail: [dosen01026@unpam.ac.id](mailto:dosen01026@unpam.ac.id), [susanto@unpam.ac.id](mailto:susanto@unpam.ac.id), [dosen01298@unpam.ac.id](mailto:dosen01298@unpam.ac.id)

### ABSTRAK

Banyaknya bantuan pemerintah yang dialokasikan untuk pembangunan desa merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah kepada desa namun dalam hal ini Potensi penyelewengan keuangan Desa, jelas sangat besar. Sebagaimana kajian dalam penulisan ini yaitu tentang tindak pidana penyelewengan dana desa di Kecamatan Karawaci. Hal ini tidak terlepas dari kelemahan pengawasan dari Aparat pemerintah kabupaten terhadap alur proses mengalirnya dana, di samping itu yang tidak kalah pentingnya adalah Sumber Daya manusia dari Aparat Pemerintahan Desa itu sendiri yang pada umumnya lemah. Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Kepala Desa sangatlah kecil dan tidak sebanding dengan tanggungjawab kepala Desa yang diharapkan dapat mengorganisir pembangunan desa. Apalagi budaya pemotongan ADD oleh oknum birokrasi sehingga yang diterima oleh pemerintah desa menjadi kecil. antar waktu kepala desa tersebut dilakukan karena adanya jabatan kepala desa yang. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Pengabdian Kepada Masyarakat ini untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai adanya mekanisme hukum tentang penyelewengan dana desa.

**Kata Kunci:** Penegak Hukum, Penyelewengan, Dana Desa.

### ABSTRACT

*The amount of government assistance allocated for village development is one form of local government attention to villages, but in this case the potential for fraud in village finances is clearly very large. As the study in this writing is about the criminal act of misappropriating village funds in Karawaci District. This is inseparable from the weakness of the supervision of the district government apparatus on the flow of the flow of funds. In addition, what is no less important is the human resources of the village government apparatus themselves, which are generally weak. The amount of Village Fund Allocation (ADD) received by the Village Head is very small and is not proportional to the responsibility of the Village Head who is expected to be able to organize village development. Moreover, the culture of cutting ADD by bureaucrats so that what is received by the village government is small. between times the village head is carried out because of the position of the village head. Based on the above background, this Community Service is to examine in more depth the existence of legal mechanisms regarding the misappropriation of village funds.*

**Keyword:** Law Enforcer, Diversion, Village Fund.

### PENDAHULUAN

#### A. Analisis Situasi

Secara hukum ada 3 prinsip dasar yang dihormati, ditaati, dan dijunjung tinggi oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan

penegakkan hukum harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan norma hukum. Hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga ketertiban serta mensejahterakan masyarakat. Sehingga muncul sebuah *adagium ubi socyetas ibi ius* yang artinya di

mana ada masyarakat di situ ada hukum jadi keberadaan hukum sangat diperlukan oleh masyarakat tanpa hukum akan menjadi liar. Sumber pendapatan Desa tersebut menjadi sumber yang sangat penting dalam pembangunan desa, hal tersebut dikarenakan DD dan ADD menjadi sumber yang paling besar porsinya dalam struktur APBDDes.

Pemasalahan DD dan ADD merupakan persoalan yang sangat unik untuk dibicarakan, hal ini mengingat maksud dan tujuan dari kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan perangkat desa agar mampu menjalankan otonomi desa. Kebijakan otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Desa sendiri merupakan struktur yang paling bawah dalam Sistem Pemerintahan Nasional. Pemerintah Desa mempunyai kedekatan dengan masyarakat dari berbagai lapisan, golongan, kepentingan dan berbagai persoalan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa jika pemerintahan desa berfungsi dengan baik, maka akan sangat memberikan pengaruh signifikan terhadap kemajuan berbagai bidang dalam masyarakat. Desa dan Kelurahan merupakan satuan pemerintahan

terendah di bawah Pemerintah Kabupaten/Kota. Desa dan Kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum, sedangkan Kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Jadi, kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Kelurahan setempat. Sedangkan Desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya.

Desa merupakan sebuah institusi legal formal dalam pemerintahan nasional. Hal itu tergambar dengan adanya kewenangan penuh bagi desa untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (otonomi desa). Kewenangan tersebut telah diatur oleh negara dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa, “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia". Lebih lanjut dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa, "Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri".

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengertian bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tugas penataan desa serta pemantauan dan pengawasan pembangunan desa secara bersama-sama oleh pemerintah pusat, hingga pemerintah Kabupaten/Kota.

Korupsi menjadi berita paling hits di negara Indonesia ini, setiap tahun ada saja pejabat yang terseret kasus korupsi. Segala bentuk cara telah dilakukan oleh negara untuk memberantas pergerakan korupsi namun sampai sekarang korupsi masih berkeliaran dan tumbuh subur di seluruh wila-

yah Indonesia salah satunya tindak korupsi dana desa. Dana desa menjadi sesuatu hal yang sangat menggiurkan bagi semua orang untuk melakukan tindakan korupsi, apalagi ranahnya yang ada daerah kecil dan pelosok menjadikan dana desa sangat perlu diawasi pengelolaannya. Hal ini sejalan dengan yang dihimbau KPK, Masyarakat diharapkan berpartisipasi mulai dari perencanaan hingga pelaporan penggunaan dana desa. Koordinasi dan pengawalan terkait dana desa ini penting mengingat besarnya anggaran yang dikucurkan untuk program ini. Pada tahun 2016 pemerintah pusat mengucurkan dana hingga Rp 46,9 triliun untuk 74,7 ribu desa.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (UU Nomor 60 tahun 2014). Sedangkan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 yaitu, keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa harus transparan, akuntabel, partisipatif dan dijalankan dengan tertip dan disiplin sesuai

aturan yang berlaku. Menurut BPKP (2015), Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Tertip dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Dengan adanya kasus-kasus yang menyeret oknum aparat desa, menjadikan pengelolaan keuangan dana desa benar-benar sangat perlu untuk dikawal, dan diawasi oleh semua lapisan untuk mencegahnya tindakan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. Begitu juga dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang turut mendukung dalam pencegahan tindakan pidana korupsi di dana desa yakni dengan mengeluarkan PERMENDES PDPT Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman. Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Sebagai bentuk pemerintahan pada tingkat terbawah,

Aparatur Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) merupakan ujung tombak dalam pengurusan segala sesuatu yang sifatnya keadministrasian oleh masyarakat, dan untuk melaksanakan tugas dan urusan pemerintahan Desa tersebut, maka diperlukan dukungan sumber daya, baik personil, dana, maupun peralatan/perangkat penunjang lainnya. PP Nomor 72 Tahun 2005 tersebut mengatur sumber pembiayaan bagi desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain dari sumber-sumber pendapatan asli Desa, adanya kewajiban bagi pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten/Kota untuk memberikan transfer dana bagi Desa, hibah ataupun donasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kami Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang (UNPAM) yang berjumlah 5 Mahasiswa dan 4 dosen pendamping terpanggil untuk ikut serta membantu memberikan pemahaman dan **“Penegakan Hukum Dalam Penyelewengan Dana Desa Kecamatan Karawaci Kabupaten Tangerang Selatan”**.

## **METODE PELAKSANAAN**

### **A. Kerangka Pemecahan Masalah**

Permasalahan akan dipecahkan dengan melibatkan dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang sebagai tim pengabdian yang kemudian memberikan pemahaman mengenai Penegakan Hukum Terhadap

Dalam Penyelewengan Dana Desa. Setelah diberikan pemaparan, penyuluhan/ sosialisasi, maka peserta akan dilibatkan secara aktif dimana memberikan kesempatan kepada para peserta mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi yang disajikan. Selain itu juga kegiatan akan dilengkapi dengan pemberian dokumen-dokumen terkait, sehingga dapat memberikan solusi yang cocok untuk memecahkan masalah.

## B. Realisasi Pemecahan Masalah

### 1) Persiapan dan pembekalan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat meliputi tahapan berikut:

- Perekrutan mahasiswa peserta.
- Koordinasi dengan LPPM Universitas Pamulang.
- Konsultasi dengan pemerintah setempat.
- Penyiapan sarana dan prasarana terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
- Materi persiapan dan pembekalan kepada dosen pelaksana dan mahasiswa mencakup sesi pembekalan/ *Coaching*.
- Perancangan model kegiatan melalui penyuluhan hukum.
- Penyampaian materi tentang Penegakan Hukum Terhadap Dalam Penyelewengan Dana Desa.
- Monitoring dan evaluasi akhir kegiatan.

### 2) Pelaksanaan

Pelaksanaan program yang akan dilaksanakan oleh peserta adalah program penyuluhan hukum. Selain itu, agar program dari kegiatan tersebut berdampak positif di masyarakat, maka yang akan dilakukan adalah pendampingan oleh peserta PKM. Metode yang digunakan dalam melakukan pemberdayaan kelompok sasaran adalah pemberian materi dengan cara ceramah, diskusi dan simulasi.

### 3) Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran dalam pengabdian adalah seluruh masyarakat di Kecamatan Karawaci Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Tidak kalah penting sasaran yang paling utama adalah aparatur desa.

### 4) Tempat dan Waktu

- Tempat pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Kecamatan Karawaci Kabupaten Tangerang Propinsi Banten.
- Waktu Pelaksanaan dimulai dari Hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022.

### 5) Metode Kegiatan

Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan/sosialisasi, selanjutnya dilanjutkan dengan tanya-jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan masalah dan kendala yang dihadapi, dengan memberikan contoh kasus yang pernah

terjadi. Pada saat memberikan penyuluhan/ceramah peralatan yang dipakai untuk memudahkan dalam menyampaikan materi adalah laptop dan LCD proyektor sehingga memudahkan masyarakat dalam memahami topik yang disajikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Dana Desa

Menurut Undang-Undang Desa, dana desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

### B. Sumber dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- 1) Alokasi dasar
- 2) Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap

mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Mekanisme pencairan dana dan penyaluran Alokasi Dana Desa selengkapnya seperti di bawah ini:

- 1) Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan.
- 2) Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
- 3) Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
- 4) Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.
- 5) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan).

Berikut ini adalah prosedur pencairan dana desa kepada pemimpin pelaksana kegiatan,

- 1) Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekertaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
- 2) Sekertaris desa melakukan verifikasi

(penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekretaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa.

- 3) Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.
- 4) Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.<sup>1</sup>

Potensi penyimpangan (tipikor) di desa:

- 1) Penyimpangan alokasi dana desa (add)
- 2) Penyimpangan dana desa (dd)
- 3) Penyimpangan pengelolaan aset desa, als tanah kas desa (TKD)
- 4) Penyimpangan atas pungutan pajak dari anggaran yang tidak disetor ke kasda
- 5) Permufakatan jahat yang menyebabkan tidak masuknya pajak/ retribusi ke daerah.

Modus Penyimpangan (Tipikor)

Dana Desa:

- 1) Tahap Perencanaan :
  - a) MUSRENBANG dalam RAPB-

Des untuk menentukan kegiatan hanya formalitas.

- b) Pembuatan RAPBDes tidak sepenuhnya mengacu pada Permendes tentang prioritas penggunaan dana desa.
  - c) Pembuatan RAB tidak proporsional atau mark up.
  - d) Pembangunan fisik tidak dilakukan survey lapangan dengan maksimal.
- 2) Tahap Pencairan Anggaran / Keuangan Desa dari RKUD oleh Bendahara dan Kades :
    - a) Tidak dilengkapi dengan SPP (Surat Permintaan Pembayaran).
    - b) Tidak dilengkapi dengan bukti transaksi.
    - c) Tidak diverifikasi oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa).
    - d) Besarnya pencairan berdasarkan perkiraan kades dan bendahara.
    - e) Dana yang dicairkan tidak disalurkan dan disimpan dalam jumlahnya melebihi batas yang ditentukan dalam waktu cukup lama.
    - f) Dana yang dicairkan tidak disimpan dalam brangkas besi.
    - g) Dana yang dicairkan disimpan kades.

<sup>1</sup> <https://www.pengadaan.web.id/2020/01/dana-desa-adalah.html>), diakses pada tanggal 13 Juni 2022 pkl

- 3) Tahap Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Dana Desa
  - a) Pelaksana kegiatan yang ditunjuk hanya untuk formalitas.
  - b) Tenaga Pendamping DD tidak maksimal.
  - c) Kegiatan tidak sesuai dg APBDes tetapi tidak ada Perubahan dlm APBdes.
  - d) Kegiatan dilaksanakan tidak sesuai RAB (baik dari jenis kegiatan maupun nilai kegiatan).
  - e) Kegiatan dilaksanakan melewati tahun anggaran.
- 4) Tahap Pelaporan/Pertanggungjawaban Kegiatan (LPJ) Atas Penggunaan Keuangan Desa:
  - a) Pelaporan melebihi batas waktu.
  - b) Dokumen pendukung baru dibuat saat pelaporan, seperti kwitansi.
  - c) Rekayasa bukti pendukung LPJ keuangan berupa transaksi atau bon dengan nilai transaksi fiktif.
  - d) Stempel palsu pada bukti transaksi fiktif atau mark-up.
  - e) Tanda tangan penerima dana atau pelaksana kegiatan dipalsu.
  - f) Pelaksana kegiatan dalam dokumen pertanggungjawaban keuangan hanya tanda tangan tetapi tidak menerima dana atau menerima tetapi jumlahnya tidak sesuai

yang tertera dlm kuitansi.

- g) Pekerjaan yang dilaksanakan dinas pada pemda diklaim dan dilaporkan desa.

#### Pasal Tipikor yang Menjerat Praktek Penyimpangan Dana Desa

- 1) Pasal 8 (UU 31/ 1999 JO 20 /2001): Penggelapan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatan atau membiarkan diambil orang lain atau membantu melakukan. (penjara minimal 3 tahun maksimal 15 tahun, dan denda minimal Rp.150 juta max 750 juta).
- 2) Pasal 9 (UU 31/1999 JO 20/2001): Sengaja memalsu buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (minimal 1 tahun penjara maksimal 5 thn, dan denda minimal Rp. 50 juta maksimal Rp. 250 juta).
- 3) Pasal 2 DAN Pasal 3 (UU 31/ 1999 JO 20 /2001): Sengaja melawan hukum, menyalahgunakan kekuasaan dan menguntungkan diri serta merugikan keuangan negara. Pasal 2 : (minimal 4 tahun penjara maksimal seumur hidup, dan denda minimal 200 juta maksimal 1 M). Pasal 3 : (minimal 1 tahun penjara maksimal seumur hidup, dan denda minimal 50 juta maksimal 1 M)<sup>2</sup>  
Catatan: pidana membayar kerugian

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi.



negara sebesar kerugian negara yang ditimbulkan.

Dalam hal mencegah dan memberantas tipikor di tingkat desa, harus melibatkan peran dari berbagai pihak, diantaranya adalah:

- 1) Pemerintah Desa selaku eksekutif sekaligus pengelola Keuangan Desa, harus lebih berhati-hati dalam menjalankan pemerintahannya dengan disiplin mengikuti dan memahami semua aturan. Dan harus transparan, akuntabel serta bertanggungjawab.
- 2) BPD (Badan Permusyawaratan Desa) selaku pengawas yang mengontrol segala bentuk jalannya pemerintahan desa. Peran BPD dalam hal ini sangat penting dalam mencegah terjadinya tipikor, karena bila pengendalian dan pengawasannya baik maka tindak kecurangan bisa sangat diminimalisir.
- 3) Masyarakat Desa, dimana dalam hal ini masyarakat sangat berperan penting selaku stakeholder yang harus mengetahui kinerja dan laporan keuangan dari pemerintah desa.

Apabila semua lapisan desa berperan dengan baik, maka pengelolaan keuangan pun bisa dijaga. Koordinasi tidak cukup dilingkungan desa saja, harus sinergi setiap lapisan. Antara pemerintah pusat dengan daerah, pemerintah daerah ke pemerintah desa bahkan sebaliknya. Pemberantasan

tipikor oleh KPK dapat dijadikan acuan dalam menanggulangi tipikor dana desa. Adapun pemberantasan tipikor di Indonesia pada umumnya dan di lingkungan desa pada khususnya, ditempuh dengan melakukan:

- 1) Upaya pencegahan (preventif).
- 2) Upaya penindakan (kuratif).
- 3) Upaya edukasi masyarakat/mahasiswa.
- 4) Upaya edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

#### **1) Pencegahan (Preventif)**

- a) Menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa, dan negara melalui pendidikan formal, informal dan agama.
- b) Melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis.
- c) Para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua.
- d) Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi.
- e) Sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab etis tinggi dan dibarengi sistem kontrol yang efisien.

#### **2) Upaya Penindakan (Kuratif)**

Upaya penindakan dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan

diberikan peringatan, dilakukan pemecatan tidak terhormat dan dihukum pidana. Beberapa contoh penindakan yang dilakukan oleh KPK :

- a) Menahan Konsul Jenderal RI di Johor Baru, Malaysia, EM. Ia diduga meleakukan pungutan liar dalam pengurusan dokumen keimigrasian.
- b) OTT Walkot Bekasi Rahmat Effendi pada 5 Januari 2022 terkait suap lelang jabatan dan pengadaan barang dan jasa.
- c) OTT Bupati Penajam Paser Utara pada 13 Januari 2022 terkait suap proyek pembangunan jalan.<sup>3</sup>

### **3) Upaya Edukasi Masyarakat/ Mahasiswa**

- a) Memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait dengan kepentingan publik.
- b) Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan desa hingga ke tingkat pusat/nasional.
- c) Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan negara dan aspek-aspek hukumnya.

### **4) Upaya Edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)**

- a) Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah organisasi non-pemerintah yang mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai korupsi di Indonesia dan terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat melawan praktik korupsi.
- b) Transparency International (TI) adalah organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik dan didirikan di Jerman sebagai organisasi nirlaba sekarang menjadi organisasi non-pemerintah yang bergerak menuju organisasi yang demokratis. Publikasi tahunan oleh TI yang terkenal adalah Laporan Korupsi Global.

Mengacu pada target dan luaran serta tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, maka dengan dilaksanakannya kegiatan PKM, masyarakat pada umumnya dan perangkat desa khususnya memahami terkait bagaimana alur dan mekanisme yang baik sesuai aturan terkait dengan perencanaan dan mekanisme penyaluran dana desa. Dimana semua pihak memiliki peran untuk melakukan pengawasan mulai dari BPD, LSM dan warga desa. Apabila

<sup>3</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5909608/4-ott-kpk-di-awal-2022-3-kepala-daerah-dan-1-hakim->

ditindak, diakses pada tanggal 10 Juni 2022 pk1 22.23 WIB

dicurigai terdapat penyelewengan dana desa bisa langsung dilaporkan ke pihak yang bewenang untuk ditindak lanjuti. Semua memiliki peran yang aktif untuk melakukan pengawasan dan pengontrolan penyaluran dana desa.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa adalah segala tindakan yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara maupun desa. Begitu banyak fenomena kasus yang menjerat aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan dana desa. Dan yang paling banyak terseret kasus tipikor pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa. Korupsi menyebabkan kerugian bagi negara dan masyarakat, menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan, dan korupsi berdampak pada psikologis orang terdekat.
- 2) Pemberantasan tipikor dapat dilakukan dengan upaya pencegahan (preventif), upaya penindakan (kuratif), upaya

edukasi masyarakat/mahasiswa, upaya edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

- 3) Dalam hal mencegah dan memberantas tipikor di tingkat desa, harus melibatkan peran dari berbagai pihak, diantaranya adalah:

- a) Pemerintah Desa selaku eksekutif sekaligus pengelola Keuangan Desa, harus lebih berhati-hati dalam menjalankan pemerintahannya dengan disiplin mengikuti dan memahami semua aturan. Dan harus transparan, akuntabel serta bertanggungjawab.
- b) BPD (Badan Permusyawaratan Desa) selaku pengawas yang mengontrol segala bentuk jalannya pemerintahan desa. Peran BPD dalam hal ini sangat penting dalam mencegah terjadinya tipikor, karena bila pengendalian dan pengawasannya baik maka tindak kecurangan bisa sangat diminimalisir.
- c) Masyarakat Desa, dimana dalam hal ini masyarakat sangat berperan penting selaku *stakeholder* yang harus mengetahui kinerja dan laporan keuangan dari pemerintah desa.

- 4) Adapun pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia pada umumnya dan di lingkungan desa pada khusus-

nya, ditempuh dengan melakukan beberapa tindakan baik seperti pencegahan preventif, upaya penindakan (kuratif), dan upaya edukasi masyarakat, mahasiswa / LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

## B. Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Perlu dilakukan sosialisasi setiap tahunnya terkait dengan peraturan terkait dana desa kepada perangkat desa khususnya kepala desa tentang bagaimana mekanisme penggunaan dana desa sesuai peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan tipikor.
- 2) Melakukan pengawasan dan pengontrolan baik yang dilakukan BPD, LSM atau masyarakat umum terkait bagaimana penyaluran dana desanya. Ketika dianggap tidak sesuai, bisa melaporkan kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti. Semua harus mengetahui peran dan tanggung jawab masing-masing dan memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat yang ikhlas bukan malah sebaliknya dengan melakukan tipikor yang malah menyengsarakan warga.

## FOTO KEGIATAN



## DAFTAR PUSTAKA

- Ani Sri Rahayu, "Pengantar Pemerintahan Desa", (Malang: Sinar Grafika, 2018) halaman 179.
- Ari Sedesa, 2020, *Pengertian Desa Menurut Ahli dan Undang-undang*, <https://sedesa.id/pengertian-desa-menurut-para-ahli-dan-undang-undang>, diakses pada 13 Juni 2022.
- Djawara Putra Petir, 2009, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana, 2011), 838.

- Humas, 2022, *Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2021 dan Prioritas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2022*,  
<https://setkab.go.id/pemanfaatan-dana-desa-tahun-2021-dan-prioritas-pemanfaatan-dana-desa-tahun-2022/>, diakses pada 14 Juni 2022.
- Kompasiana.com, *Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia*,  
<https://www.kompasiana.com/djawaara/54fec582a33311703c50f8bd/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-di-indonesia>, diakses pada 14 Juni 2022.
- Lambeturah.id, 2020, *Arti Kata Penyelewengan Adalah*,  
<https://lambeturah.id/arti-kata-penyelewengan-adalah/>, diakses pada 14 Juni 2022.
- Lesmana, R., Sunardi, N., Hasbiyah, W., Tumanggor, M., & Susanto, S. (2019). Manajemen Alokasi Dana Desa dalam Upaya dan Strategi Mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang, Jawa Barat. *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 1(1).
- News.Detik.com, *Kepala Daerah dan Hakim Ditindak*,  
<https://news.detik.com/berita/d-5909608/4-ott-kpk-di-awal-2022-3-kepala-daerah-dan-1-hakim-ditindak>, diakses pada 10 Juni 2022.
- Pengadaan.web, *Dana Desa adalah*,  
<https://www.pengadaan.web.id/2020/01/dana-desa-adalah.html>, diakses pada 13 Juni 2022.
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. Penegakan Hukum. [www.jimly.com](http://www.jimly.com), diakses pada 14 Juni 2022.
- Redaksi KPPN BKT, 2021, *Dana Desa : pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya*,  
<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>, diakses pada 14 Juni 2022.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Efektifitas Peranan Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui BUMDes Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal yang Berdaya Saing Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Proceedings Universitas Pamulang*, 1(1).
- Susanto, S., Wiyono, B., Darusman, Y. M., & Bastianon, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa (Desa Hajosari Lor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal). *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945.
- Winda Kurniasih, 2021, *Penyimpangan Sosial: Bentuk, Contoh, Penyebab dan Dampaknya*,  
<https://www.gramedia.com/literasi/penyimpangan-sosial/>, diakses pada 14 Juni 2022.